

1. 7/02/18 16.35 WIB
II. 28/02/18 09.40 WIB
III. 29/02/18 15.35 WIB
IV. 03/03/18 15.30 WIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati

dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.
17. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis

digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.

18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II Besaran ADD

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan alokasi dasar dan alokasi Formula.
- (3) Alokasi dasar dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Alokasi Formula adalah Jumlah Besaran ADD untuk seluruh Desa setelah dikurangi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Besaran ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 3

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa Tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap triwulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran ADD setiap Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (6) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Ketiga ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (7) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari Penyaluran sebelumnya.

- (9) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Labuhanbatu.
- (10) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV Penggunaan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. kegiatan PKK;
 - e. kegiatan Posyandu;
 - f. kegiatan LKMD;
 - g. kegiatan Karang Taruna;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - j. kegiatan pemuda dan olahraga; dan

- k. kegiatan seni dan budaya;
- l. Kegiatan wawasan kebangsaan
- m. Kegiatan kampung KB

Pasal 8

- (1) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- (1) Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
 - (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
 - (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2018
Tanggal 27 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,



AHMAD MUFLIH

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 5 Tahun 2018
 Tanggal : 26 Maret 2018

DAFTAR BESARAN ADD SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KET.
1	SIBARGOT	984.105.000	
2	BANDAR KUMBUL	1.037.190.000	
3	TANJUNG MEDAN	1.403.744.000	
4	JANJI	1.280.066.000	
5	TEBING LINGGAHARA	1.095.419.000	
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	570.206.000	
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	516.732.000	
8	AEK BURU SELATAN	396.226.000	
9	KAMPUNG BARU	908.796.000	
10	TB LINGGAHARA BARU	935.293.000	
11	PERK. SENNAH	613.606.000	
12	PERK. NEGERI LAMA	530.209.000	
13	PERK. BILAH	485.060.000	
14	KAMPUNG BILAH	855.606.000	
15	NEGERI LAMA SEBERANG	1.022.070.000	
16	SEI TAMPANG	1.588.579.000	
17	SELAT BESAR	1.192.756.000	
18	TANJUNG HALOBAN	1.183.813.000	
19	SIDOMULYO	1.007.392.000	
20	SEI TAROLAT	907.184.000	
21	SEI KASIH	940.254.000	
22	LINGGA TIGA	892.180.000	
23	TANJUNG SIRAM	1.135.255.000	
24	PEMATANG SELENG	994.185.000	
25	PERBAUNGAN	840.802.000	
26	GUNUNG SELAMAT	594.856.000	
27	EMPLASEMEN AEK NABARA	743.438.000	

28	BANDAR TINGGI	1.091.400.000	
29	KAMPUNG DALAM	1.068.943.000	
30	PONDOK BATU	889.990.000	
31	MERANTI	617.954.000	
32	N-1 AEK NABARA	466.307.000	
33	N-2 AEK NABARA	450.219.000	
34	N-3 AEK NABARA	501.814.000	
35	N-4 AEK NABARA	469.217.000	
36	N-5 AEK NABARA	427.071.000	
37	N-6 AEK NABARA	536.427.000	
38	N-7 AEK NABARA	483.601.000	
39	N-8 AEK NABARA	450.787.000	
40	S-1 AEK NABARA	532.000.000	
41	S-2 AEK NABARA	490.744.000	
42	S-3 AEK NABARA	443.950.000	
43	S-4 AEK NABARA	524.917.000	
44	S-5 AEK NABARA	461.972.000	
45	S-6 AEK NABARA	555.505.000	
46	SIDORUKUN	1.013.650.000	
47	TEBING TINGGI PANGKATAN	581.661.000	
48	PERKEBUNAN PANGKATAN	482.324.000	
49	KAMPUNG PADANG	1.325.319.000	
50	PANGKATAN	1.194.801.000	
	SENNAH	1.165.493.000	
52	TANJUNG HARAPAN	968.988.000	
53	SEI PELANCANG	932.948.000	
54	SEI SIARTI	1.608.538.400	
55	SEI NAHODARIS	1.021.196.000	
56	SEI MERDEKA	950.335.000	
57	SEI RAKYAT	1.378.204.000	
58	SELAT BETING	1.411.553.000	
59	BAGAN BILAH	1.211.651.000	
60	TELAGA SUKA	1.082.883.000	

51	PASAR TIGA	957.059.000	
52	SEI PENGgantungan	1.394.467.000	
53	SEI LUMUT	991.210.000	
54	SEI TAWAR	829.544.000	
55	SEI SANGGUL	1.513.044.000	
56	SEI SAKAT	927.655.000	
57	SEI BARU	1.151.474.000	
58	WONOSARI	926.294.000	
59	TANJUNG SARANG ELANG	1.023.507.000	
70	PERK. AJAMU	1.055.524.000	
71	TELUK SENTOSA	1.475.719.000	
72	CINTA MAKMUR	1.046.678.000	
73	SEI SENTOSA	906.374.000	
74	MERANTI PAHAM	1.202.423.000	
75	SEI JAWI-JAWI	1.592.491.000	
	JUMLAH	68.440.847.400	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Lampiran II: Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 5 Tahun 2018
 Tanggal : 26 Maret 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATANKABUPATEN LABUHANBATU

KODE REK	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMA AN DESA (DEBET)	JML PENGE LUARAN (KREDIT)	SALD O	KET
1.	PENDAPATAN					
1.2.	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2						
2.1	BELANJA					
2.1.1	Belanja Desa					
2.1.2	Belanja Pegawai					
	Belanja Barang					
2.1.3	dan Jasa					
	Belanja Modal					
	Jumlah					

BENDAHARA DESA

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI LABUHANBATU,
 ttd
 PANGONAL HARAHAHAP